



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 31 Desember 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan sembrautan, bertempat kediaman di Jalan Kijang, RT.001, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, tempat lahir Parepare, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan terakhir Sekolah SD, bertempat kediaman di Jalan Kijang, RT.001, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 7 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Mei 2006 di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, dinikahkan oleh Imam mesjid yang bernama Imam Masjid, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Termohon yang bernama Kakak Kandung Termohon, karena ayah kandung Termohon yang bernama Muslimin telah meninggal dunia, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKsi I dan SAKsi II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, dan tidak sesuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan permohonan perceraian.
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di jalan Andi Makkasau No. 83, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Sorean, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 19 tahun 11 bulan
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Widya Amanda binti Bidin, umur 12 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan Juni tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
8. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dan apabila Pemohon memberikan

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut kepada Termohon, Termohon marah kepada Pemohon serta berkata kasar dengan ucapan "pergi saja kau dari sini".

b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama, jamal.

c. Termohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama Suami termohon, bahkan telah memiliki anak dari laki-laki tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2011 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon masih sering berkomunikasi dengan laki-laki selingkuhan Termohon, untuk menghindari hal-hal yang dapat mencelakai Termohon maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2011 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya.

11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cqmajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang terjadi pada tanggal 03 Mei 2006 di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Pemohon mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini tetap berlanjut tanpa hadirnya Termohon yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas permohonan Pemohon tersebut, berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti – bukti terdiri dari berupa:

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Biding dengan NIK 7372043112820086 tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx,

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Biding Nomor 737040208210003 tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Mei 2006 di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Mesjid yang bernama Imam Masjid;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Termohon bernama salama, karena ayah kandung Termohon bernama Muslimin telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Mamma dan Iwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa sebuah cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus Janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota parepare selama 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon, karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon dan ketika Pemohon memberikan uang kepada Termohon, Termohon marah kepada Pemohon dan berkata kasar dengan ucapan “hanya inkah penghasilanmu, tidak adami yang lain” dan juga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Jamal;
- Bahwa Termohon saat ini sudah menikah lagi dengan laki – laki lain bernama Suami termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon, dan Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikah nafkah kepada Termohon selama berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Mei 2006 di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Mesjid yang bernama Imam Masjid;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Termohon bernama Salama, karena ayah kandung Termohon bernama Muslimin telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Mamma dan Iwan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa sebuah cincin emas 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah Termohon di Jalan Andi Makkasau, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx selama 20 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan baik, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga masalah keuangan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa ketika Pemohon pergi bekerja, tiba-tiba saksi datang ke rumah kos-kosan dan saksi melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain dan pada waktu itu laki-laki itu mengaku bernama Jamal, bahkan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Suami termohon dan saksi melihat sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011 sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon, dan Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikah nafkah kepada Termohon selama berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan telah mencukupkan bukti – buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya selain mengajukan permohonan cerai juga disertai dengan permohonan agar perkawinannya dengan Termohon minta agar disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian hanya dapat terjadi dalam suatu perkawinan yang sah, maka untuk memastikan apakah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dibuktikan, namun karena Pemohon selama ini tidak memiliki buku Nikah sedangkan bukti tersebut diperlukan dalam rangka perceraian maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa status perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, perkawinannya telah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara hukum Islam, di xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 03 Mei 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam ialah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu terjadinya ijab dan kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar (Pasal 14 dan Pasal 30 KHI);

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka untuk membuktikan benar tidaknya adanya ikatan hukum sebagai suami isteri tersebut, maka Pemohon wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, yang mana antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, utamanya menyangkut tentang proses perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilakukan menurut ketentuan syarat dan rukun perkawinan dalam Islam, yaitu terjadinya ijab dan Kabul, ada wali yang sah, ada saksi serta ada mahar, telah membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon agar disahkan perkawinannya dengan Termohon patut untuk dikabulkan, hal ini sudah sejalan dengan dalil Syar'i dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi:

لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية فإذا شهدت

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonanan, tetaplal hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara nyata telah pernah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Mei 2006, di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx adalah sah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan pokok perkaranya dapat dilanjutkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menetapkan Pemohon telah memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa semenjak Juni 2010 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan karena Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon sehingga Termohon sering marah dan berkata kasar dengan nada mengusir Pemohon, Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, bahkan kini Termohon sudah bertatus isteri dari laki – laki lain bernama Suami termohon dan telah memiliki anak, hingga akhir pada bulan Juli 2015 Pemohon memutuskan pergi dan meninggalkan tempat kediaman bersama demi menghindari hal – hal yang dapat mencelakai Termohon, sejak itu berpisah tanpa komunikasi lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi *Musdalifah* dan *Mirnawati* keduanya adalah kerabat Pemohon sendiri, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut memberi keterangan yang telah saling bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bawa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan bahkan telah menikah lagi dengan laki – laki lain bernama Suami termohon dan kini sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 lamanya tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan Pemohon tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Bahwa Termohon sering marah dan mengatai Pemohon dengan kata-kata yang bernama mengusir;
- Bawa Termohon tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon telah melakukan perselingkuhan bahkan telah menikah lagi dengan laki – laki lain bernama Suami termohon dan kini sidah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 lamanya tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Termohon sebagai seorang isteri, yang mengakibatkan Pemohon merasa

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabaikan dan dikhianati. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan jalan buntu yang sulit untuk diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ permohonanan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi apalagi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sudah cukup lama sekitar kurang 10 tahun lamanya dan tanpa adanya kepedulian lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat permohonannya, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 470.000,00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon (*Pemohon*) dengan Termohon (*TERMOHON*) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2006, di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
4. Mengizinkan Pemohon, (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Parepare ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari *Rabu* tanggal 22 September 2021 M. bertepatan dengan *15 Shafar 1443 H.* dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Ruslan, S.Ag.,S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Padhlilah, Mus. S.H.I., M.H.** masing – masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Haderiah** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Ruslan, S.Ag., S.H., MH.

Padhlilah, Mus. S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	255.000,-
4.	PBT	: Rp	85.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Pare